


PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



346.00
HER
P.

OLEH :

ENGGAR WAHYU HERMAWANTI

NIM : 000710101122

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER**



**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER**

Oleh :

ENGGAR WAHYU HERMAWANTI

NIM : 000710101122

Pembimbing :

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.

NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing :

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

DAPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

**“KEJUJURAN DAN KEPATUHAN ADALAH DUA HAL YANG AMAT
PENTING DALAM SOAL PELAKSANAAN PERJANJIAN”.**



-
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Sumur Bandung, Bandung 1973, halaman 84

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- 1. Kedua orang tuaku, Bapak Suharto (Alm) dan Ibu Ismono Siami Wahyuni dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanan untukku.**
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kubanggakan.**
- 3. Guru-guruku dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberiku ilmu**
- 4. Adikku tersayang, Erni Wahyu Mertisya (Alm) yang telah memberiku kasih sayang dan semangat.**
- 5. My beloved Hadi Cahyono, You are my best friend, my brother, and my love.**

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27


Bulan : Oktober

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Sekretaris,





HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji :

1. WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP. 130 368 778

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298


(.....)
(.....)

PENGESAHAN


Disahkan skripsi ini dengan judul :

**“PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER”**

Oleh :

ENGGAR WAHYU HERMAWANTI


NIM : 000710101122

Pembimbing,


WIDHY SUHARSOJO, W.S., S.H.

NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, anugrah dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER”**.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dan terselesaikan.

Bersamaan dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, dengan ketulusan hati, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., sebagai Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., sebagai Ketua Penguji dan Ibu Hidajati, S.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., sebagai Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Direktur P.T. Bank Perkreditan Rakyat BAPPURI Jember yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengadakan penelitian.
8. Kakekku Mangun Sirun dan Nenekku Supiyah, yang telah memberikan doa, kasih sayang dan semangatnya.
9. Keluarga Besar “Ismono”, yang telah memberikan kasih sayang dan bantuannya selama ini.

10. Keluarga Om Haryono di Madiun, yang telah memberikan doa dan bantuannya.
11. Keluarga Bapak Kelik Pargono di Surabaya, terima kasih atas doa dan dukungannya.
12. Sahabat seperjuanganku : Linda, Ria, Andhika, terima kasih atas hari-hari indahny, bantuan dan dukungannya.
13. Teman-temanku di Bangka I/16 (Ciko, Mbak Erni, Batak, Nina, Ana "Ratas", Smiley, Agnes "Jayko", Engga, Ani, Asterix, Ciput, Mbak Iid, Mbak Anggi, Mbak Ita, Mbak Esti, dan Jeng Benit) atas kebersamaannya.
14. Keluarga besar "BAHANA JUSTITIA Music Production" Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah berbagi suka duka.
15. Genk "Tempe", yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
16. Serta semua pihak yang belum sempat saya sebutkan, baik secara langsung atau tidak langsung turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah SWT memberikan kedamaian dan kebahagiaan pada semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, Oktober 2004

PENYUSUN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penyusunan	
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	
1.5.2.1 Data Primer	5
1.5.2.2 Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	
1.5.3.1 Studi Kepustakaan	6
1.5.3.2 Studi Lapangan	6
1.5.4 Analisis Data	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Kerangka Teori	
2.3.1 Pengertian tentang Perjanjian Kredit	11
2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia	14
2.3.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	16

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat BAPPURI Jember kepada debiturnya.....	19
3.2 Akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan kredit rusak atau hilang	28
3.3 Akibat hukumnya apabila Debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya	31

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin melakukan penelitian
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian
3. Surat permohonan kredit
4. Analisa permohonan kredit
5. Nota rekomendasi kredit
6. Surat perjanjian kredit
7. Blangko penyerahan hak milik dengan jaminan kepercayaan
8. Blangko pernyataan keterangan peminjaman
9. Blangko kuasa menjual
10. Surat kuasa penarikan kendaraan
11. Blangko Pernyataan penyerahan kembali kendaraan
12. Surat pemberitahuan kredit
13. Surat kuasa pengambilan kendaraan
14. Blangko tanda terima agunan.

RINGKASAN

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, penyediaan dana untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dirasakan semakin meningkat. Apabila ditinjau dari masalah modal di Indonesia, masih banyak pengusaha golongan ekonomi lemah rata-rata masih membutuhkan modal tambahan, guna memperlancar dan memajukan usahanya di bidang perekonomian. Oleh karena itu, perlu diberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan ekonomi lemah tersebut untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan dengan memberi kredit.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR BAPPURI Jember, akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan rusak atau hilang serta akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya. Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR BAPPURI Jember, akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan rusak atau hilang serta akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya.

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Di dalam menggali data lapangan dilakukan dengan wawancara pada pihak PT. BPR BAPPURI Jember. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulan penyusun menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini adalah bahwa bentuk perjanjian fidusia pada PT. BPR BAPPURI Jember untuk hutang dalam jumlah kecil dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta di bawah tangan disatukan dan diikat bersama-sama dengan perjanjian kredit, sedangkan untuk hutang dalam jumlah besar

perjanjian fidusia akan dibuat tersendiri. Apabila barang jaminan rusak maka ditanggung oleh debitur dengan biaya sendiri, baik untuk biaya pemeliharaan dan biaya pembetulan, sedangkan untuk barang jaminan yang hilang, maka debitur akan mendapatkan potongan jumlah angsuran atau pelunasan hutang. Di dalam menyelesaikan dan mengatasi debitur yang wanprestasi dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan, pemberian keringanan bunga dan denda, penundaan pelunasan, eksekusi barang jaminan, dan penghapusan hutang. Selama ini, cara penyelesaian yang utama adalah pendekatan secara kekeluargaan karena paling efektif dan efisien.

Saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebaiknya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dibuat dengan menggunakan akta autentik dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Debitur seharusnya memberikan keterangan yang benar mengenai barang jaminan baik tentang kepemilikan, kondisi barang jaminan sesuai dengan bukti atau surat-surat kendaraan tersebut agar tidak terjadi masalah, seperti debitur wanprestasi, barang jaminan rusak atau hilang. Sebaiknya mengadakan pengasuransian barang jaminan agar tidak rugi akibat dari rusak atau hilangnya barang jaminan. Apabila debitur wanprestasi, hendaknya jalan yang ditempuh mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan karena cara tersebut lebih efektif dan efisien.

BAB I
PENDAHULUAN



UNITAS OPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, penyediaan dana untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dirasakan semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri, disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan di sisi lain ada masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berusaha, akan tetapi terhambat oleh kendala kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya, diperlukan perantara yang bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur. Disinilah awal mula terjadinya perjanjian utang atau perjanjian pemberian kredit.

Apabila ditinjau dari masalah modal di Indonesia, banyak pengusaha yang digolongkan dalam golongan ekonomi lemah dan rata-rata masih membutuhkan modal tambahan, guna memperlancar dan memajukan usahanya di bidang perekonomian. Oleh karena itu, perlu diberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan ekonomi lemah tersebut untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan dengan memberi kredit. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat", dalam hal ini pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan untuk memberikan bantuan modal dalam ruang lingkup perkreditan, yang penyelenggaraan pelaksanaan kredit ini banyak direalisasikan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang dikoordinasi oleh Bank Indonesia.

Di dunia perbankan, untuk memberikan fasilitas kredit, pada umumnya mensyaratkan adanya suatu jaminan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 8, yang menyatakan bahwa : "Dalam memberi kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai yang diperjanjikan”, sedang dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang tersebut, disebutkan salah satunya, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit.

Demi kepentingan usahanya dan demi keamanan dana yang dipinjamkan kepada debitur, maka kreditur mengadakan perjanjian tambahan dengan debitur, guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati. Perjanjian tambahan tersebut berisi tentang syarat-syarat jaminan.

Ada beberapa jaminan yang dikenal dalam hukum. Pertama, gadai, yang diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdara, yaitu mengatur tentang penjaminan khusus pada barang bergerak. Kedua, hipotik, yang diatur dalam pasal 1162 KUHPerdara, yaitu mengatur tentang jaminan atas barang tidak bergerak. Ketiga, Hak Tanggungan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu mengatur tentang perjanjian-perjanjian hak-hak atas tanah. Keempat, fidusia, yang sekarang pengaturannya tidak lagi dengan yurisprudensi akan tetapi telah diatur dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Widjaja dan Yani, 2003 : 4-5).

Memperhatikan peranan jaminan yang demikian penting ini, bentuk fidusia dalam perjanjian kredit merupakan salah satu jaminan yang paling cocok dan paling banyak dipergunakan oleh masyarakat kecil atau golongan ekonomi lemah, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Penggunaan jaminan fidusia di dalam perjanjian kredit kadangkala menemui kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena barang jaminan tidak berada dalam penguasaan kreditur/ pemegang fidusia, akan tetapi berada dalam penguasaan debitur, sehingga masyarakat umum beranggapan bahwa barang fidusia itu adalah milik debitur. Selain itu, pihak lain tidak mungkin mengetahui bahwa barang tersebut sudah dialihkan hak miliknya secara fidusia. Keadaan demikian ini menimbulkan risiko yang cukup besar bagi kreditur. Berdasarkan hal-hal tersebut, skripsi ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia dalam perkembangannya di dalam praktek perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, timbullah keinginan untuk mengkaji dan menganalisis tentang **“PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas, guna menghindari adanya penyusunan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan serta bahasan yang ditulis tidak terlalu luas tanpa arah.

Adapun ruang lingkup dari materi yang akan dibahas adalah Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan, yaitu mengenai pemberian kredit dengan jaminan fidusia oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Purnawirawan (selanjutnya disingkat PT. BPR BAPPURI) Jember kepada debiturnya, akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan rusak atau hilang serta akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh PT. BPR BAPPURI Jember kepada debiturnya ?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan kredit rusak atau hilang ?
3. Bagaimana akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya ?

1.4 Tujuan Penyusunan

Agar dalam suatu penyusunan skripsi dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penyusunan, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
- c. Untuk perkembangan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan objek studi, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai :

- a. Bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh PT. BPR BAPPURI Jember kepada debiturnya.
- b. Akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan rusak atau hilang.
- c. Akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya.

1.5 Metodologi

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Penyusunan skripsi ini, disamping melakukan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk memperoleh inti penyusunan skripsi ini, juga diadakan penelitian dalam bentuk wawancara di Kantor PT. BPR BAPPURI Jember. Untuk itu metode yang digunakan haruslah tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan jaminan, khususnya perjanjian kredit dan jaminan fidusia. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dengan penerapannya di dalam praktek.
2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dari pihak terkait sebagai bahan kajian dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penyusunan skripsi yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sejalan dengan metode penyusunan yang dipergunakan, maka sumber data yang dipergunakan adalah :

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara (Soemitro, 1994 : 107). Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait dengan permasalahan ini yaitu Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember.

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana atau ahli hukum. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat/ tulisan-tulisan

para ahli/ pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1994 : 107).

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1.5.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber (Soemitro, 1994 : 98).

1.5.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan menggunakan tanya jawab atau wawancara (Soemitro, 1994 : 98). Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini yaitu Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember.

1.5.4 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan sejelas mungkin tentang objek yang dipermasalahkan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik, melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode berpikir yang berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Soemitro, 1994 : 98).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Seorang Bapak yang bernama X (identitas dirahasiakan), mempunyai usaha Warung Telekomunikasi dan toko di Jember. Pada tanggal 5 Agustus 2000 beliau mengajukan permohonan kredit pada PT. BPR BAPPURI Jember dengan jaminan fidusia sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) untuk biaya renovasi rumah tokonya dan memperbesar usahanya. Barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat jenis Honda Civic (Wonder) dengan Nomor Polisi P 828 E Tahun keluaran 1985 dengan nomor BPKB 6558729 atas nama Bapak X tersebut. Setelah dilakukan survey dan analisis oleh pihak bank, maka pada tanggal 12 Agustus 2000 kredit tersebut terrealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan bank, maksimal 25% dari harga taksiran barang jaminan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Jangka waktu kredit adalah 24 bulan terhitung tanggal 12 Agustus 2000 sampai dengan 12 Agustus 2002 dengan pola pembayaran setiap bulan. Angsuran pokok sebesar Rp. 417.000,-(Empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah). Jadi jumlah angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah) per bulan. Pada tanggal 23 Februari 2001, kendaraan yang dijadikan sebagai barang jaminan rusak akibat kecelakaan. Oleh pihak PT. BPR BAPPURI Jember diperkirakan kerusakan sebesar 60%.

Pihak debitur harus memperbaiki segala kerusakan pada barang jaminan dengan biaya sendiri sehingga debitur wanprestasi, yaitu menunggak membayar hutangnya pada bulan ketujuh. Pihak PT. BPR BAPPURI Jember mengambil langkah penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan penagihan baik lewat telepon maupun datang ke rumahnya.



2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah :

a. KUHPerdata yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1131 KUHPerdata, yang bunyinya :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

1. Pasal 1313 KUHPerdata, yang bunyinya :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

3. Pasal 1320 KUHPerdata, yang bunyinya :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.

4. Pasal 1338 KUHPerdata, yang bunyinya :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

5. Pasal 1754 KUHPerdata, yang bunyinya :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

b. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1. Pasal 1 angka 1, yang bunyinya :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

2. Pasal 1 angka 2, yang bunyinya :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.
3. Pasal 4, yang bunyinya :

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.
4. Pasal 5 ayat (1), yang bunyinya :

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris di dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.
5. Pasal 24, yang bunyinya :

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.
6. Pasal 25 ayat (2), yang bunyinya :

“Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b”.
7. Pasal 29 ayat (1), yang bunyinya :

“Apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia ;

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.
8. Pasal 30, yang bunyinya :
- “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”.
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
1. Pasal 1 angka 4, yang bunyinya :

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
 2. Pasal 1 angka 11, yang bunyinya :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
 3. Pasal 3, yang bunyinya :

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.
 4. Pasal 8 ayat (1), yang bunyinya :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian tentang Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya percaya. Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada debitur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain (Supramono, 1997 : 44).

Perjanjian kredit tersusun atas dua unsur utama yaitu perjanjian dan kredit. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, disana disebutkan bahwa "Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian kredit diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 11 menyebutkan tentang pengertian kredit sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan "uang". Undang-undang Perbankan menunjuk "perjanjian pinjam-meminjam" sebagai acuan dari perjanjian kredit. Perjanjian pinjam-meminjam ini diatur dalam KUHPerdara pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 (Tje' Aman, 1989 : 30).

Perjanjian pinjam-meminjam menurut KUHPerdara juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang habis jika dipakai, termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini pihak

yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan di kemudian hari dikembalikan dengan jumlah yang sama kepada pihak yang meminjamkan.

Elemen-elemen dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Para pihak

Pihak yang diperbolehkan untuk menyalurkan atau menyediakan kredit adalah badan tertentu saja, yaitu :

- a. Bank Umum, dapat berupa persero, perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbatas.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

2. Bunga

Undang-undang Perbankan menentukan bahwa untuk perjanjian kredit ini dapat disyaratkan bunga. Undang-undang ini tidak mengandung ketentuan tentang tingkat bunga.

3. Batas maksimum pemberian kredit

Batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Jaminan

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

5. Jangka waktu

Di dalam perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu, karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit. Terlebih lagi untuk perbankan bahwa kredit yang diberikan itu adalah berasal dari dana masyarakat (Badruzaman, 1983 : 145).

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Lolita Lauren, S.H., Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 28 Oktober 2004, di Jember, mengenai batas maksimum pemberian kredit di PT. BPR BAPPURI Jember adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Dalam prakteknya, penandatanganan perjanjian jaminan dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan perjanjian kreditnya. Adanya perjanjian jaminan tersebut adalah oleh karena adanya perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan. Di samping terkaitnya perjanjian jaminan di dalam perjanjian kredit, juga tidak akan terlepas adalah kewajiban membayar bunga kredit.

Ketentuan pasal 1754 KUHPerdota oleh Prodjodikoro (1981 : 137) ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat "riil". Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak kesatu "mengikatkan diri untuk memberikan" suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak kesatu "memberikan" suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.

Berbeda halnya dengan Badruzaman (1983 : 28), bahwa perjanjian kredit bank adalah "perjanjian pendahuluan" dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsensuil obligatoir*, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan dan Bagian Umum KUHPerdota.

"Penyerahan uangnya" sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang diruangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak (Tje' Aman, 1989 : 31).

Jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank, tidak cukup hanya melihat KUHPerdota dan Undang-undang Perbankan saja, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan, yaitu model-model perjanjian kredit.

2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam KUHPerdara, pengertian jaminan disebutkan dalam pasal 1131 yang berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pengertian jaminan yang disebutkan dalam pasal 1131 KUHPerdara tersebut bersifat umum, karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama, sehingga tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Untuk itulah kreditur menghendaki adanya suatu jaminan yang bersifat khusus, yang memberikan hak istimewa (*preferen*) dan memberikan kepastian terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur (Widjaja dan Yani, 2003 : 79-80).

Suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, adanya jaminan sangat diperlukan untuk memberi rasa aman kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. Jaminan yang diberikan oleh debitur tersebut dapat dijual di muka umum, sebagai pelunasan hutang debitur yang telah melakukan wanprestasi.

Menurut Tje'aman (1989 : 42) bahwa :

“Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan yang diberikan demikian mempunyai ciri-ciri/ sifat :

1. dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
2. selalu mengikuti bendanya, kemanapun juga benda itu berada (*droit de suite*);
3. mempunyai asas *prioriteit*, yaitu hak yang lebih dulu terjadi dimenangkan dari hak yang baru kemudian terjadi;
4. mempunyai *droit de preferent*, artinya pemegang hak kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi atau diutamakan dari piutang-piutangnya;
5. dapat diperalihkan”.

Berdasarkan uraian di atas, Subekti (1978 : 19) memberikan definisi jaminan ideal adalah :

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
2. tidak melemahkan potensi pencari kredit untuk meneruskan usahanya;
3. memberi kepastian kepada pemberi kredit dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima kredit.

Jaminan yang dikehendaki oleh kreditur adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna. Jadi, jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada kreditur dan dapat dijual dengan mudah atau diuangkan untuk menutup pinjaman yang tidak dilunasi oleh debitur.

Apabila debitur tidak melunasi pinjamannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberian jaminan berfungsi memberi hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminakan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda", sedangkan pada pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa :

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa jaminan fidusia berbeda dengan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia dan fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan.

Menurut Widjaja dan Yani (2003 : 131), pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok ;

- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Konsekuensi yuridis dari keberlakuan prinsip *accessoir* ini adalah :

1. tidak ada perjanjian jaminan hutang jika karena sebab apapun, perjanjian kreditnya tidak eksis, baik karena kebatalan, pembatalan atau putusannya perjanjian. Sebaliknya, eksistensi dari perjanjian kredit tidak terpengaruh dari valid tidaknya perjanjian jaminan kredit.
2. tidak mungkin ada jaminan kredit atas kredit yang belum ada (Fuady, 2002 : 72).

Pengikatan barang melalui fidusia dimaksudkan sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya, menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia adalah digantungkan pada perjanjian kredit oleh bank. Oleh karena itu, pengikatan benda secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*.

2.3.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatannya menggunakan prinsip konvensional diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/4/UPPB tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan bank sangat diperlukan oleh masyarakat bagi perbaikan sosial ekonomi rakyat. Modal merupakan masalah bagi masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya baik di kota-kota maupun di daerah

pedesaan di seluruh Indonesia. Keperluan akan permodalan mencakup berbagai sektor perekonomian rakyat. Keperluan permodalan atau pinjaman yang sangat kecil disertai risiko dan memerlukan tenaga serta biaya yang sangat banyak membuat pinjaman-pinjaman seperti itu tidak menguntungkan untuk ukuran bank umum, oleh karena itu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan akan modal untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka membutuhkan bank khusus yang dapat melayani kebutuhan permodalan tersebut.

Suharto (1985 : 3) menyatakan bahwa bank khusus yang dapat melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana mungkin adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, dan bersama-sama diantara ketiganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain dapat didirikan oleh masing-masing pendiri tersebut, undang-undang memperbolehkan secara bersama-sama diantara ketiganya mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dan hal itu berlaku untuk bank yang berbentuk hukum bukan koperasi.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, terdapat larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, melakukan kegiatan-kegiatan seperti di bawah ini :

1. Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
3. Melakukan penyertaan modal ;
4. Melakukan usaha pengasuransian ;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Penggunaan istilah nasabah oleh undang-undang tersebut, di dalam skripsi ini untuk selanjutnya digunakan istilah debitur.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Oleh PT. BPR BAPPURI Jember Kepada Debiturnya

Di dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh, yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian. Lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif.

Masyarakat pada umumnya dan calon debitur khususnya, bentuk pemberian kredit yang diinginkan adalah yang tidak memerlukan suatu proses panjang dengan prosedur yang relatif sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Pihak PT. BPR BAPPURI Jember memberi suatu langkah kebijaksanaan yaitu pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang lebih mudah untuk diterapkan dalam kondisi masyarakat tersebut. Masyarakat hanya menjaminkan hak kepemilikan atas barang jaminan dan barang jaminan tersebut masih tetap bisa dipakai untuk keperluan usahanya. Di lain pihak, bank lebih mudah dalam pengaturannya, karena tidak perlu menyediakan ruang atau tempat khusus untuk menyimpan barang-barang jaminan dan juga tidak perlu menyediakan tenaga-tenaga khusus untuk merawat, mengawasi dan menjaganya.

Bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini berarti perjanjian kredit disertai penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas suatu barang jaminan dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur. Selanjutnya, PT. BPR BAPPURI Jember menyerahkan penguasaan secara fisik atas barang jaminan itu kepada debitur dengan syarat, apabila debitur melunasi hutangnya, maka bank harus mengembalikan hak kepemilikan atas barang jaminan itu kepada debitur.



Untuk memperoleh kredit ini, setiap pemohon kredit harus menempuh beberapa prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

Pihak pemohon kredit yang bermaksud untuk mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia, terlebih dahulu harus datang ke PT. BPR BAPPURI Jember khususnya ke bagian kredit untuk memperoleh keterangan lengkap dari petugas BPR tersebut, misalnya mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, jenis-jenis kredit yang disediakan, dan prosedur perkreditan di PT. BPR BAPPURI Jember. Hal ini bertujuan agar pihak pemohon kredit mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas.

Mengenai jenis-jenis kredit di PT. BPR BAPPURI Jember, sesuai Proyek Kredit Mikro-Urusan Kredit Bank Indonesia, ada tiga jenis, yaitu :

1. Kredit Efektif, yaitu pinjaman yang cara pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan hanya membayar bunganya saja. Pada bulan keenam debitur harus melunasi pinjaman pokok dan bunga terakhir.
2. Kredit Flat, yaitu pinjaman yang diberikan kepada debitur secara umum yang cara pembayarannya setiap bulan dengan membayar pinjaman pokok dan bunga selama 24 bulan (maksimal).
3. Pinjaman Rekening Koran, yaitu pinjaman yang pembayaran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat sesuai besarnya plafond yang sudah ditentukan (Wawancara dengan Ibu Mamik Susiani, Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 16 September 2004, di Jember).

Di dalam prakteknya, setiap nasabah yang datang ke PT. BPR BAPPURI Jember untuk memperoleh kredit, oleh pihak bank tidak langsung diberikan kreditnya begitu saja. Terlebih dahulu pihak bank harus mendapatkan informasi mengenai data-data yang dimiliki calon penerima kredit, yaitu dengan mengadakan tanya jawab mengenai :

1. Identitas pemohon.
2. Tujuan penggunaan kredit.
3. Jumlah pinjaman yang diperlukan.
4. Keadaan usahanya.

5. Kesanggupan membayar kembali.
6. dan lain-lain.

Data-data ini sangat diperlukan untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.

Apabila permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank, maka permohonan tersebut ditolak. Sebaliknya jika permohonan dapat dipertimbangkan yaitu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pemohon dapat diberikan formulir permohonan pinjaman. Adapun keterangan yang harus diisi oleh si pemohon kredit adalah :

1. Nama si pemohon dan nama suami/isteri.
2. Alamat lengkap pemohon.
3. Jenis dan tempat usaha.
4. Modal yang dimiliki.
5. Jumlah kredit yang dimohon.
6. Jenis kredit dan cara pembayaran.
7. Jenis jaminan.
8. Atas nama.
9. Harga taksiran jaminan.
10. Keterangan lain mengenai barang jaminan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Catur Satrio P, S.H., Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 16 September 2004, di Jember, selain mengisi formulir permohonan kredit pemohon juga harus menunjukkan kendaraan yang akan dijadikan jaminan untuk dicek fisik kendaraan. Tujuan cek fisik ini adalah untuk mengecek keaslian nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Kemudian pemohon akan difoto bersama dengan kendaraannya untuk mengetahui dan memastikan kendaraan dalam kondisi sesuai keterangan pemohon.

Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan fidusia harus dilampiri dengan surat-surat yang telah disyaratkan oleh PT. BPR BAPPURI Jember, yaitu :

1. fotocopy KTP suami/ istri.
2. Fotocopy Surat Nikah.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.

4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BPKB, dan Buku Kir.
5. Keterangan Kepemilikan.
6. Kwitansi pembelian (pembelian dari orang lain).
Berlaku untuk BPKB bukan atas nama pemilik, dibuat diatas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah).
7. Kwitansi pembelian rangkap 3 (untuk pembelian dari *Dealer*).
8. Slip Gaji bagi Pegawai Negeri (Wawancara dengan Ibu Lolita Lauren, S.H., Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 15 September 2004, di Jember).

Setelah melihat dan mempelajari permohonan kredit yang diajukan oleh debitur, pihak bank akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan pemohon kredit, termasuk juga jenis usahanya. Apabila dinilai baik oleh bank, maka akan dipelajari lebih lanjut dalam tahap analisis atau penilaian yang dilakukan oleh petugas dari bank. Pada PT. BPR BAPPURI Jember, tugas penilaian dilakukan oleh seorang *Surveyor*. *Surveyor* tersebut bertugas untuk :

1. Memberi dan menganalisis debitur yang mengajukan kredit.
Surveyor melakukan analisis di lapangan untuk menilai sifat, kemampuan dan modal, segala jenis usaha calon debitur, melihat kondisi barang jaminan, kondisi ekonomi calon debitur, serta meminta pendapat dan masukan-masukan dari para tetangga (minimal tiga orang).
2. Membuat laporan hasil analisis pada kepala bagian kredit.
Tugas *Surveyor* setelah melakukan analisa di lapangan adalah membuat laporan yang telah disediakan oleh bank dan harus diisi sesuai dengan hasil analisa lapangan. *Surveyor* tersebut berhak menentukan jumlah kredit yang akan diberikan oleh bank kepada calon debitur sesuai dengan hasil penelitian.
3. Mengajukan hasil survey ke Direktur.
Hasil penilaian tersebut akan diajukan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan tentang diterima atau tidaknya kredit dan jumlah kredit yang akan diberikan. Mengenai jumlah kredit yang diberikan dari usulan *Surveyor* tersebut, Direktur dapat langsung menyetujui atau dapat juga dirubah jumlah kredit yang akan diberikan.

4. Menagih setoran bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit (Wawancara dengan Bapak Catur Satrio P., S.H., Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 16 September 2004, di Jember).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh petugas bank, maka permohonan kredit tersebut dapat langsung disetujui. Di PT. BPR BAPPURI Jember, pihak yang menentukan diterima atau tidaknya suatu permohonan kredit adalah Direktur. Ada dua alternatif keputusan yang menyangkut permohonan kredit yang dapat diambil oleh Direktur, yaitu :

1. Permohonan kredit disetujui.
2. Permohonan kredit ditolak.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal beberapa formulasi, diantaranya adalah "*The Five C's of Credit Analysis*" (Prinsip 5C), yang terdiri atas :

1. *Character* (kepribadian)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

3. *Capital* (modal)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/ telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan

kredit. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum perusahaan calon nasabah itu berada., misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah (Tje' Aman, 1989 : 11-15).

Pada kutipan di atas digunakan istilah Nasabah, namun dalam skripsi ini selanjutnya akan digunakan istilah Debitur.

Apabila semua syarat telah terpenuhi dan dianggap cukup, pihak bank akan memberitahukan kepada pemohon bahwa kreditnya dapat diterima atau ditolak. Apabila diterima, pemohon harus datang sendiri dengan suami/ istri dan diharuskan membawa surat-surat dan barang jaminan. Diberitahukan pula jumlah besarnya kredit yang disetujui, besarnya bunga, jangka waktu kredit dan biaya-biaya lain yang harus dipenuhi. Jika pemohon setuju dengan pemberitahuan tersebut, segera dibuat surat perjanjian kredit diatas formulir model tertentu yang telah disediakan oleh pihak bank.

Lampiran-lampiran khusus yang harus ditandatangani oleh calon debitur, berupa :

1. Surat permohonan kredit dan hasil analisis.

Di dalam surat permohonan kredit ini berisi tentang identitas pemohon, alamat, Nomor KTP, jenis usaha, tempat usaha, modal yang dimiliki, jumlah kredit yang dimohon, keperluan kredit, cara pelunasan, sumber pelunasan, jenis jaminan, nama pemilik, harga taksiran jaminan, hubungan dengan bank lain.

2. Surat perjanjian kredit.

Dalam surat perjanjian kredit ini berisi tentang nomor kredit, identitas kedua belah pihak yaitu antara debitur selaku pihak I dan kreditur selaku pihak II, jumlah kredit dan klausula-klausula yang telah dibuat oleh bank dimana pihak debitur hanya tinggal menandatangani perjanjian kredit tersebut.

3. Penyerahan hak milik dengan jalan kepercayaan.
4. Surat kuasa penarikan barang jaminan.

Surat kuasa ini berisi memberi kekuasaan pada bank untuk menarik barang jaminan apabila debitur tidak membayar kredit (Wawancara dengan Bapak Catur Satrio P., S.H., Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 16 September 2004, di Jember).

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Pada akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
- d. Nilai penjaminan ; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Widjaja dan Yani, 2003 : 142).

Dilihat dari segi kepastian hukum, adanya keharusan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sesungguhnya sangat baik untuk keamanan kredit, akan tetapi ketentuan ini kurang mempertimbangkan kepentingan praktis, sebab untuk hutang-hutang bernilai relatif kecil yang dijamin dengan fidusia, jika harus dibuat dalam bentuk akta notaris akan memberatkan para pihak dari segi pembiayaan, khususnya bagi debitur. Namun dengan beberapa perkecualian akta jaminan fidusia cukup dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan (Supramono, 1997 : 95) .

Untuk PT. BPR BAPPURI Jember, bentuk Perjanjian Fidusia dibuat secara tertulis berupa akta di bawah tangan disatukan dan diikat bersama-sama dengan perjanjian kredit untuk hutang dalam jumlah kecil, sedangkan untuk hutang dalam jumlah besar perjanjian fidusia akan dibuat tersendiri (Wawancara dengan Ibu Mamik Susiani, Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 15 September 2004, di Jember).

Adapun isi dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR BAPPURI Jember adalah sebagai berikut :

1. Identitas para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pihak ke I adalah Debitur yang mengajukan kredit disertai dengan nama, alamat, pekerjaan dan pihak bank selaku pihak ke II yang diwakili oleh pimpinan bank, sedangkan pihak ke II adalah Kreditur yaitu PT. BPR BAPPURI Jember.

2. Uraian mengenai benda jaminan.

Disini ditunjukkan spesifikasi dari barang yang dijadikan jaminan untuk pelunasan kredit yang meliputi jenis kendaraan, tahun, type, nomor landasan, nomor mesin, nomor polisi, nomor BPKB, atas nama pemilik.

3. Klausula perjanjian fidusia.

Dalam klausula tersebut berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan isi dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, antara lain :

- a. Dalam klausula pertama memuat tentang penyerahan dari barang jaminan secara kepercayaan, akibatnya pemilik barang jaminan tidak lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam. Kesanggupan pihak debitur untuk menyerahkan barang jaminan kepada pihak kreditur jika diminta karena debitur lalai dalam melakukan pelunasan dan sanggup membayar denda-denda serta menanggung biaya dari penarikan yang dilakukan oleh Juru Sita guna pelunasan hutangnya.
- b. Hak dari pihak kreditur untuk menjual barang jaminan baik di depan umum ataupun di bawah tangan untuk keperluan pelunasan hutang debitur, baik beserta bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

- c. Kewajiban dari debitur selaku peminjam barang jaminan untuk menjaga, membetulkan segala kerusakan yang terjadi dengan biaya sendiri dan dilarang untuk mengikatkan pada pihak lain.
 - d. Hak dari kreditur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi barang jaminan.
 - e. Kewajiban pihak debitur untuk mengasuransikan barang jaminan.
 - f. Perpindahan hak pinjam menjadi hak milik oleh debitur dengan lunasnya hutang.
4. Tanggal perjanjian kredit.
 5. Tanda tangan para pihak (Lihat Lampiran).

Menurut Rahman (1998 : 155-156) mengenai isi atau klausula suatu perjanjian kredit, disini ada satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kreditur, setiap akan diadakan penandatanganan perjanjian kredit, yaitu menganalisis kembali isi perjanjian yang akan ditandatangani. Alasan pentingnya melakukan analisis kembali terhadap isi perjanjian kredit tersebut adalah bahwa apabila terdapat kesalahan pada isi perjanjian kredit, baik kesalahan tulisan maupun materi, dikawatirkan hal tersebut akan dijadikan alasan oleh debitur dalam perselisihan yang mungkin terjadi.

Setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat maka surat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut ditandatangani. Penandatanganan perjanjian dilakukan bersama pada saat penandatanganan kredit.

Untuk hapusnya jaminan fidusia tidak perlu dilakukan pengalihan kembali secara tersendiri. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan, bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana hutang lunas. Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *assesoir* dari perjanjian fidusia sendiri.

3.2 Akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan kredit rusak atau hilang

Bank dalam memberikan kredit kepada siapapun mengharuskan adanya jaminan. Jaminan ini sangat berguna untuk menjamin apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya di kemudian hari. Untuk itu, nilai barang jaminan tersebut minimal harus dapat melunasi hutangnya dan dapat menutupi seluruh jumlah kewajiban debitur yang berupa pinjaman pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena perjanjian tersebut. Masyarakat banyak mempergunakan jaminan fidusia ini untuk mendapatkan kredit, karena benda-benda jaminan tidak terbatas hanya benda-benda bergerak saja, melainkan juga benda-benda tidak bergerak. Disamping itu, barang jaminan yang berupa benda bergerak tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga barang jaminan itu dapat dipergunakan debitur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tujuan untuk memperoleh kredit dapat tercapai.

Adapun barang jaminan barang bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di PT. BPR BAPPURI Jember adalah :

1. Sepeda motor, segala jenis dengan tahun buatan tahun 1990 ke atas dan terdaftar di Karesidenan Besuki.
2. Mobil, baik mobil pribadi maupun kendaraan umum dengan harga taksiran Rp. 80.000.000,- (minimal). Untuk kendaraan umum, ijin-ijin harus lengkap dan masih berlaku dan terdaftar di Karesidenan Besuki (Wawancara dengan Bapak Catur Satrio P., S.H., Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 16 September 2004, di Jember).

Diantara pemberian prestasi yang berupa pinjaman uang dan penerimaan kembali prestasi yang berupa pengembalian pinjaman ditambah bunga, denda dan biaya-biaya lain itu terdapat suatu masa yang tidak dapat dipastikan, maka timbullah suatu tingkat risiko tertentu yang berupa rusak atau hilangnya barang jaminan. Keadaan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak-pihak debitur ataupun kreditur. Untuk mengetahui pengertian risiko ini, terdapat pendapat beberapa sarjana, antara lain menurut Subekti (1978 : 59) yang mengatakan

bahwa risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Berdasarkan pengertian risiko ini, dapat dilihat bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian yang disebut dengan keadaan memaksa, jadi jika terjadi keadaan memaksa maka akan timbul persoalan risiko.

Risiko ini sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pihak bank, karena pihak bank juga menghendaki adanya keamanan dari barang jaminan, apalagi pengikatan jaminannya adalah fidusia, sedangkan barang jaminan tersebut masih berada di tangan debitur. Keadaan demikian ini akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi, apabila benda yang dipergunakan sebagai jaminan rusak atau hilang. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak bank juga harus memperhitungkan mengenai pembagian risikonya, yang akan timbul apabila kejadian tersebut benar-benar terjadi.

Di dalam pembagian risiko terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang, pihak bank telah memperhitungkan sedemikian rupa, sehingga dalam pembagian risiko dengan debitur dirasa cukup adil. Pada barang jaminan yang rusak, dapat mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan usahanya, sehingga tidak dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut tepat pada waktunya, atau barang jaminan hilang sedang hutangnya belum terbayar lunas. Permasalahan selanjutnya adalah cara pelaksanaan pelunasan sisa hutang debitur kepada kreditur yang bersangkutan, apabila barang jaminan yang dilakukan secara fidusia rusak atau hilang, sedang debitur dalam keadaan tidak mampu lagi melunasi hutang.

Menurut pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa :

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Beban itu dilimpahkan kepada pemberi fidusia. Hal itu karena pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dan pemberi fidusia yang memakainya, serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut. Jadi sudah sewajarnya pemberi fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda tersebut (Widjaja dan Yani, 2003 : 135).

Risiko terhadap barang jaminan yang ada pada PT. BPR BAPPURI Jember adalah ditanggung oleh debitur dengan biaya sendiri, baik untuk biaya pemeliharaan dan biaya pembetulan terhadap segala kerusakan. Disini pihak bank tidak ikut serta untuk segala biaya-biaya yang ditanggung oleh debitur, sedangkan untuk barang jaminan yang hilang, maka pihak PT. BPR BAPPURI Jember mempunyai kebijaksanaan untuk debitur yaitu debitur akan mendapatkan potongan jumlah angsuran atau pelunasan hutang.

Langkah-langkah yang diambil bank untuk mengatasi kerugian yang mungkin akan timbul terhadap barang-barang jaminan tersebut adalah dengan mengasuransikan barang jaminan kepada perusahaan asuransi. Sehubungan dengan adanya asuransi barang jaminan yang antara lain untuk :

1. Mengalihkan risiko kerugian, paling tidak mengurangi risiko kerugian yang disebabkan sesuatu hal.
2. Adanya musibah tersebut usaha debitur tidak akan berhenti selamanya, sehingga debitur tetap dapat bertahan hidup dan melanjutkan usahanya serta memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank selaku kreditur (Wawancara dengan Bapak Catur Satrio P., S.H., Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 16 September 2004, di Jember).

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 25 ayat (2) dinyatakan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi apabila benda-benda jaminan tersebut diasuransikan. Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia hilang dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mamik Susiani, Bagian Kredit PT. BPR BAPPURI Jember, pada tanggal 15 September 2004, di Jember, dalam praktek dan pelaksanaannya di PT. BPR BAPPURI Jember tidak dilaksanakan

pengasuransian, mengingat jumlah pinjaman yang relatif kecil. Jika diadakan pengasuransian barang jaminan, maka hal tersebut akan sangat memberatkan debitur, karena segala biaya untuk pengasuransian dibebankan pada debitur.

3.3 Akibat Hukumnya apabila Debitur Wanprestasi dan Cara Penyelesaiannya

Upaya yang dilakukan bank untuk mencegah debitur wanprestasi sering disebut dengan upaya preventif, yaitu merupakan tindakan atas upaya bank untuk mencegah atau menghindari dari kerugian yang dapat dideritanya akibat kredit tidak dibayar debitur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Upaya mencegah debitur wanprestasi yaitu berupa pengawasan. Tindakan ini dipandang lebih baik dilakukan daripada tindakan pada saat setelah terjadi wanprestasi.

Setiap pemberian kredit, bank selalu melakukan pengawasan yang bertujuan :

- a. Menanamkan disiplin kredit, yaitu agar kredit yang diberikan kepada debitur digunakan untuk tujuan yang telah disepakati serta dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati.
- b. Untuk menciptakan suasana yang baik dalam hubungan timbal balik antara bank dan debitur, yaitu saling percaya satu dengan yang lain.
- c. Agar kegiatan usaha debitur yang dibiayai dengan kredit bank dapat berkembang dengan baik sesuai dengan rencana.
- d. Agar dapat terlaksananya sistem administrasi yang baik dan teliti sehingga mempermudah dalam menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Proyek Kredit Mikro-Urusan Kredit Bank Indonesia 1997).

Berdasarkan pengawasan yang baik, maka kemungkinan penyalahgunaan kredit dapat dihindari, pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dalam prakteknya meliputi :

1. Pengawasan pasif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis laporan-laporan, data dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh bank mengenai debitur, rekening tabungannya, neraca dan perhitungan rugi laba, laporan-laporan berkala bulanan dan tahunan.

2. Pengawasan aktif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan kunjungan-kunjungan langsung kepada ke tempat usaha atau rumah debitur dan mengadakan penilaian berdasarkan keadaan usaha dan administrasi yang ada pada debitur serta mengadakan pembicaraan atau diskusi langsung dengan debitur. Menilai adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mempelajari sebab-sebabnya, serta memberikan saran-saran kepada debitur. Hasil pemeriksaan aktif ini dituangkan di dalam laporan untuk disampaikan kepada direktur bank (Proyek Kredit Mikro-Urusan Kredit Bank Indonesia 1997).

Dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan fidusia tidak selalu berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Tindakan preventif untuk menghindari debitur wanprestasi, sebenarnya telah dilakukan pada saat diajukan permohonan kredit. Hal ini nampak dari tindakan bank dengan menyeleksi permohonan kredit yang masuk, permohonan yang memenuhi syarat sajalah yang dapat diproses (dianalisis) lebih lanjut. Meskipun bank secara umum telah melakukan langkah-langkah pencegahan atau pengamanan risiko terhadap kreditur yang lepas, dalam kenyataan masih sering timbul kesulitan-kesulitan terutama yang berkait dengan barang jaminan kredit, khususnya yang diikat secara fidusia yang merupakan alat pengamanan bagi bank jika debitur wanprestasi.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi atau tidak, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang Debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Menurut Subekti (1979 : 45), Wanprestasi (kelalaian) seseorang debitur dapat berupa :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Proyek Kredit Mikro-Urusan Kredit Bank Indonesia 1997, tingkat kolektibilitas kredit digolongkan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Kredit dengan kolektibilitas Lancar adalah pinjaman dengan tingkat pembayaran tepat pada waktunya dan tidak ada tunggakan.
2. Kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar adalah pinjaman yang terdapat tunggakan pembayaran sampai dengan 3 bulan.
3. Kredit dengan kolektibilitas Diragukan adalah pinjaman yang terdapat tunggakan antara 4 sampai dengan 28 bulan.
4. Kredit dengan kolektibilitas Macet, lebih dari 28 bulan macet.

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan saja yang tergolong wanprestasi, yaitu :

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunga ;
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunga ;
- c. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunga setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Supramono, 1997 : 131-132).

Pada saat terjadinya gangguan pada kredit yang diberikan, perlu diadakan tindakan korektif seperti :

1. Penjadualan kembali kredit (*rescheduling*), yaitu :
 - a. Memperpanjang jangka waktu dan jangka angsuran ;
 - b. Penurunan jumlah angsuran.
2. Pemsyaratan kembali kredit (*reconditioning*), yaitu :
 - a. Kapitalisasi bunga ;
 - b. Penundaan pembayaran bunga ;
 - c. Penurunan suku bunga ;
 - d. Pembebasan bunga ;
 - e. Pengkonversian kredit jangka pendek, kredit jangka menengah atau jangka panjang.
3. Penataan kembali kredit (*restructuring*), yaitu :
 - a. Memberikan tambahan kredit ;
 - b. Memberikan tambahan modal dari pemilik maupun modal dari bank.
4. Penjualan barang jaminan.
5. Menyerahkan penagihan pada Pengadilan Negeri.
6. Menghapuskan pinjaman (Proyek Kredit Mikro-Urusan Kredit Bank Indonesia 1997).

Hal-hal yang menyebabkan debitur mengalami wanprestasi yang dapat mengakibatkan kredit macet oleh debitur itu tidak saja berasal dari faktor internal

melainkan juga dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet antara lain :

1. Faktor yang berasal dari nasabah, yaitu :

a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya.

Pemakaian kredit yang menyimpang akan mengakibatkan usaha nasabah gagal karena nasabah spekulatif.

b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Nasabah kurang menguasai bidang usaha yang diberi kredit. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Nasabah beritikad tidak baik.

Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

2. Faktor yang berasal dari bank, yaitu :

a. Kualitas pejabat bank.

Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang baik sehingga sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai.

b. Persaingan antar bank.

Jumlah bank yang beroperasi terus meningkat mengakibatkan persaingan yang semakin ketat, sehingga bank berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada debitur guna mendapatkan nasabah yang banyak dan debitur yang sudah ada tidak pindah kepada bank lain. Keadaan demikian mempengaruhi bank dalam memberi fasilitas yang mudah kepada debiturnya dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c. Hubungan ke dalam.

Yang dimaksud adalah hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya. Selain itu hubungan bank dengan

pengurus maupun pemegang saham. Dari hubungan tersebut, dalam melayani debitur dari dalam cenderung lebih mudah daripada debitur lainnya. Terkadang proyek yang dibiayai dengan kredit kurang begitu menguntungkan, tetapi karena masih satu ikatan, bank dengan setia membantu kesulitan debitur yang bersangkutan.

d. Pengawasan.

Tindakan ini selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri (oleh bagian pengawasan kredit), bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari mana pengawasan dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan (Supramono, 1997 : 132-134).

Adanya hal-hal tersebut mengakibatkan debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tepat waktu sesuai yang diperjanjikan dan kreditur akan terlambat menerima kembali kredit yang telah diberikannya, baik hutang pokok maupun bunga.

Selanjutnya dalam penanganan kredit bermasalah, PT. BPR BAPPURI Jember mempunyai 6 metode cara penyelesaian, yaitu :

1. Pendekatan secara kekeluargaan.

Berdasarkan kebijaksanaan bank, upaya yang ditempuh adalah mengadakan pendekatan kepada Debitur dengan memberi himbauan-himbauan, agar Debitur mau membayar hutangnya semampu mereka. Upaya ini paling diutamakan oleh PT. BPR BAPPURI Jember, karena paling efektif dan efisien.

2. Pemberian himbauan peringatan.

Apabila debitur telah mengalami keterlambatan di dalam pembayaran angsuran kredit, maka pihak bank akan melakukan teguran yang dilakukan oleh petugas bank yang dilakukan oleh *Surveyor*. Petugas tersebut mendatangi debitur dengan membawa surat peringatan yang terdiri atas :

a. Surat Peringatan I, diterbitkan pihak bank setelah tujuh hari waktu tempo pembayaran kredit yang berisi tentang jumlah setoran yang harus dibayar oleh debitur beserta bunga dan hal-hal yang lainnya.

- b. Surat Peringatan II, diterbitkan pihak bank setelah dua bulan masa tempo pembayaran kredit debitur belum membayar kewajibannya yang berisi tentang kesanggupan debitur untuk membayar jumlah angsuran yang mau dibayar.
- c. Surat Peringatan III, diterbitkan pihak bank setelah dua bulan masa tempo pembayaran debitur belum membayar kewajibannya yang berisi surat kuasa penarikan terhadap barang jaminan debitur yang dilakukan oleh petugas bank.

3. Keringanan bunga dan denda.

Pihak PT. BPR BAPPURI Jember mempunyai kebijaksanaan tentang pemberian keringanan bunga dan denda serta dapat pula berupa penghapusan bunga dan denda berdasarkan besar kecilnya kredit. Keputusan tentang keringanan dan penghapusan tersebut akan diajukan kepada komisaris untuk dipertimbangkan dan diputus.

4. Penundaan waktu pelunasan kredit.

Penundaan waktu pelunasan kredit yang diberikan PT. BPR BAPPURI Jember maksimal adalah angka kredit dari debitur, namun sebelum itu pihak bank mengajukan penawaran kepada debitur beberapa waktu yang akan digunakan untuk melakukan perpanjangan pelunasan kredit.

5. Eksekusi terhadap barang jaminan.

Di dalam perjanjian antara Debitur dan PT. BPR BAPPURI Jember telah disebutkan bahwa apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak membayar atau melunasi hutangnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Barang jaminan akan diamankan oleh pihak bank dengan prosedur yang telah ada guna mencapai pelunasan hutang debitur. Namun di dalam prakteknya, PT. BPR BAPPURI Jember masih memberikan toleransi waktu dari yang telah ditentukan agar debitur dapat membayar dan melunasi tagihannya pada pihak bank. Setelah toleransi tersebut pihak debitur tetap tidak membayar, maka akan diadakan eksekusi terhadap barang jaminan.

6. Penghapusan hutang.

Pihak PT. BPR BAPPURI Jember akan melakukan penghapusan hutang debitur apabila kredit tersebut sudah dikategorikan ke dalam kredit macet, yaitu kredit yang lebih dari 28 bulan macet dan semua jalan yang telah ditempuh ternyata debitur tidak dapat membayar dan melunasi jumlah hutang pada pihak bank (Proyek Kredit Mikro-Urusan Kredit Bank Indonesia).

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

“Apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia ;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.

Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga paling tinggi. Namun dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua pihak, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh kedua pihak dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh kedua pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Widjaja dan Yani, 2003 : 160-161).

Untuk itu, pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat

diminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitur bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar.

Sebelum dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan, PT. BPR BAPPURI Jember telah mengupayakan penyelesaian dengan cara :

1. Memberikan peringatan secara lisan dengan mendatangi kediaman atau tempat kerja Debitur, disertai dengan laporan kunjungan.
2. Jika sampai empat kali peringatan tidak ada tanggapan dari debitur, maka akan diberikan peringatan secara tertulis hingga tiga kali.
3. Pihak bank akan memberikan keringanan dalam pelunasan hutang debitur.
4. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan wanprestasinya dengan jalan damai (Wawancara dengan Ibu Setyastuti, Bsc., Direktur PT. BPR BAPPURI Jember, tanggal 17 September 2004, di Jember).

Apabila upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pihak bank dalam hal ini PT. BPR BAPPURI Jember akan melakukan upaya eksekusi barang jaminan.


Penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan upaya ini, dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan lagi. Terhadap debitur yang usahanya masih berjalan, dilakukan apabila yang bersangkutan tidak mau melaksanakan kewajiban untuk membayar hutangnya, baik hutang pokok maupun bunganya (debitur dengan "*Bad Character*"), sedangkan terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalan lagi dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat bekerja sama dan termasuk dalam debitur yang berkarakter buruk (Rahman, 1998 :120).

Namun selama ini di PT. BPR BAPPURI Jember dalam menyelesaikan setiap kredit bermasalah selalu mengutamakan penyelesaian dengan cara pendekatan secara kekeluargaan karena berdasarkan kebijaksanaan bank upaya ini ditempuh dengan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Faktor kemanusiaan.
- b. Menjaga nama baik debitur.

- c. Menjaga citra bank sebagai suatu lembaga kredit (Wawancara dengan Ibu Setyastuti, Bsc., Direktur PT. BPR BAPPURI Jember, tanggal 17 September 2004, di Jember).

Cara penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan adalah paling efektif dan efisien. Selain itu, masih ada kemungkinan bank mendapatkan kembali kreditnya dan debitur mempunyai kesempatan untuk membayar hutangnya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, bentuk perjanjian fidusia yang dibuat oleh PT. BPR BAPPURI Jember dengan debiturnya apabila jumlah hutangnya kecil, maka dibuat secara tertulis berupa akta di bawah tangan disatukan dan diikat bersama-sama dengan perjanjian kreditnya. Untuk hutang dalam jumlah besar, perjanjian fidusia akan dibuat tersendiri, lepas dari perjanjian kreditnya.
2. Akibat hukumnya apabila benda yang dijadikan jaminan kredit rusak adalah debitur menanggung semua biaya dari perawatan dan perbaikan kerusakan barang jaminan, sehingga debitur tidak dapat melunasi hutangnya tersebut tepat pada waktunya, sedangkan akibat hukumnya apabila barang jaminan tersebut hilang, maka debitur harus mengganti barang jaminan dengan benda yang mempunyai nilai yang sama dengan barang jaminan awal, karena hutangnya belum terbayar lunas.
3. Akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dan cara penyelesaiannya adalah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan, pemberian keringanan bunga dan denda, penundaan pelunasan, eksekusi barang jaminan, dan penghapusan hutang. Selama ini cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPR BAPPURI Jember adalah dengan cara pendekatan secara kekeluargaan secara rutin setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut, karena cara ini merupakan cara penyelesaian yang paling efektif dan efisien.



4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk kreditur

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR BAPPURI Jember sebaiknya dibuat dengan menggunakan akta autentik dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

2. Untuk debitur

Debitur seharusnya memberikan keterangan yang benar mengenai barang jaminan baik tentang kepemilikan, kondisi barang jaminan sesuai dengan bukti atau surat-surat kendaraan tersebut agar tidak terjadi masalah, seperti debitur wanprestasi, barang jaminan rusak atau hilang. Selain itu, sebaiknya mengadakan pengasuransian terhadap barang jaminan agar tidak rugi akibat dari rusak atau hilangnya barang jaminan.

3. PT. BPR BAPPURI Jember dalam menyelesaikan kredit bermasalah sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan karena cara tersebut lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni
- Fuady, M. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Gunawan W. dan Ahmad Y. 2003. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, W. 1981. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung
- Rahman, H. 1998. *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soemitro, R.H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subekti, R. 1978. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.
- , 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermassa
- Suharto, P. 1985. *Mengenai Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta
- Supramono, G. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan
- Tje'Aman, E.P. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1403/J25.1.1/PP.9/2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 31 Agustus 2004

Yth. PIMPINAN PT. BANK PERKREDITAN
RAKYAT BAPPURI JEMBER
DI
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ENGGAR WAHYU HERMAWANTI
NIM : 00071010101122
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangka I No. 16 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



PROF. PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Penyusunan Kepada :
Kepada : h. Ketua Bagian Kejur. Perdata.
yang bersangkutan
Pisip



Digital Repository Universitas Jember
PT. BAPPURI

BANK PASAR PURNAWIRAWAN INDONESIA

JL. GAJAH MADA 54 TELP. (0331) 424996, FAX. 488886 JEMBER

SURAT KETERANGAN

No. 546/BP/Jbr/X/04

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SETYASTUTI Bsc

J a b a t a n : DIREKTUR PT. BAPPURI

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ENGGAR WAHYU HERMAWANTI

NIM : 000710101122

Benar-benar telah melakukan konsultasi di PT. BANK PASAR PURNAWIRAWAN INDONESIA (PT. BAPPURI) digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi dengan judul "PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPPURI JEMBER", mulai tanggal 15 September 2004 s/d tanggal 30 September 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Oktober 2004

PT. BANK PASAR PURNAWIRAWAN

INDONESIA - JEMBER



SETYASTUTI Bsc

Direktur

PT. BANK PASAR PURNAWIRAWAN INDONESIA

JL. GAJAH MADA 54 JEMBER

TELEP. (0331) 424996, 409926

Digital Repository Universitas Jember

NOMOR :

SURAT PERMOHONAN KREDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama pemohon :
2. Nama istri/suami :
3. Alamat :
4. Nomor KTP :
5. Jenis Usaha / pekerjaan :
6. Tempat Usaha :
7. Modal yang dimiliki :

Dengan ini mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Pasar Purnawirawan Indonesia Sebagai berikut :

- Jumlah kredit yang dimohon :
- Untuk keperluan :
- Jenis Kredit / cara pembayaran :
- Sumber pelunasan :
- Jenis jaminan :
- Atas nama :
- Harga taksiran jaminan :
- Hubungan dengan Bank yang lain :

Demikian permohonan ini, dan kami sanggup mentaati semua Peraturan PT. Bank Pasar Purnawirawan Indonesia

Orang yang ikut
Menanggung Kredit,

Istri/Suami
Pemohon,

.....
Pemohon,

ANALISA PERMOHONAN KREDIT

Nama Calon Debitur : NAMA CO.
 Pekerjaan :
 Nama Suami / Istri :
 Pekerjaan :
 Nama :
 Usaha yang dibiayai :
 Lokasi Kredit ke : ()

PERANGAN USAHA / PENGHASILAN :

KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI KREDIT BERDASARKAN PENGHASILAN YANG ADA

Penghasilan per bulan
 . Ulama Rp.
 . Tambahan Rp.
 Pengeluaran Keluarga
 . Belanja usaha/bulan Rp.
 . Belanja keluarga/bulan Rp.
 Surplus/Devisit anggaran keluarga/bulan Rp.
 Hasil perhitungan
 Surplus usaha dan Rumah Tangga Rp.
 Kemampuan membayar kredit/bulan * Rp.
 Jumlah Kredit yang direkomendasikan Rp.
 = 80% X surplus usaha dan rumah tangga

UNTUK / HAL YANG PERLU DI URAIKAN SEBAGAI TAMBAHAN INFORMASI :

Digital Repository Universitas Jember
SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor :

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang berhutang, dan selanjutnya akan disebut pula PIHAK KESATU

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, oleh karena itu sah mewakili, demikian untuk dan atas nama

PT. Bank Pasar Purnawirawan Indonesia
berkedudukan di jalan Gajah Mada 54 Jember

Yang berpiutang, selanjutnya akan disebut pula PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU menerangkan, bahwa PIHAK KESATU benar - benar dan dengan sah berhutang kepada PIHAK KEDUA karena pinjaman sebesar Rp.

(.....)
yang telah diterima oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA di kantor PIHAK KEDUA di jalan.....

.....
pada tanggal

dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini dinyatakan berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi)nya. Dan PIHAK KEDUA dengan menerima baik pengakuan hutang dari PIHAK KESATU tersebut.

Sehubungan dengan pinjaman / utang tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat bahwa perjanjian utang tersebut dilakukan dan diterima dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Utang sebesar Rp. (.....)

ditambah dengan bunga yang ditentukan % setiap bulan
selama Bulan, menjadi sebesar Rp.

.....
.....

.....
..... harus dilunasi dalam jangka waktu hari/bulan, dengan ketentuan

.....
.....

.....
..... pembayaran angsuran mana harus dilakukan paling lambat pada setiap tanggal

.....
..... dan untuk pertama kalinya dimulai pada tanggal
..... dan demikian seterusnya hingga berakhir paling lambat pada tanggal.....

.....
.....

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 2

semua pembayaran harus dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada dan di kantor PIHAK KEDUA dengan menunjukkan Kartu Angsuran dan PIHAK KESATU memperoleh bukti penerimaan (kwitansi) dari PIHAK KEDUA atau kuasanya yang sah.

Pasal 3

- dalam hal PIHAK KESATU tidak membayar salah satu angsuran tepat pada waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 akta ini, maka PIHAK KESATU sudah dinyatakan lalai walaupun tanpa peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis terlebih dahulu, dan sebab itu PIHAK KESATU dikenakan denda atau diwajibkan membayar penggantian kerugian kepada PIHAK KEDUA sebesar 0,1 % (Nol Koma Satu Persen) dari pokok pinjaman untuk setiap hari - hari kelambatan membayar.

Dan lamana dalam waktu 7 hari - bulan setelah hari pembayaran suatu angsuran terbit PIHAK KESATU belum juga melunasi kewajibannya tersebut, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya, tidak diperlukan lagi keputusan hakim, dengan ini dilepaskan oleh para PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan kembali barang / barang-barang yang dipinjamkan.

Pasal 4

menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 data PIHAK KEDUA berhak menagih piutangnya kepada PIHAK KESATU seketika dan sekaligus.

Jika PIHAK KESATU lalai dan kelalayan ini sudah cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran tersebut, atau PIHAK KESATU tidak/kurang menepati janji - janjinya menurut akta ini.

JIKA PIHAK KESATU meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya.

Jika PIHAK KESATU ditaruh bawah pengampunan (curatele) atau karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaan)nya

Jika menurut pertimbangan PIHAK KEDUA, bahwa harta (Kekayaan) PIHAK KESATU menyusut atau berkurang.

Jika harta benda (kekayaan) PIHAK KESATU baik seluruh atau sebagiannya secara apapun dikenakan penyitaan, dan

Jika barang yang berstatus barang yang dijaminan oleh PIHAK KESATU berdasarkan akta ini akan dipindah tangankan secara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA

Pasal 5

semua biaya untuk menagih utang menurut akta ini, antara lain biaya-biaya teguran / peringatan akibat kelalayan membayar dari PIHAK KESATU dan untuk kuasa PIHAK KEDUA, demikian pula biaya - biaya (ongkos - ongkos) lain yang ada (mungkin timbul) sehubungan dengan pengakuan hutang PIHAK KESATU menurut berdasarkan akta ini, harus dipikul dan dibayar oleh PIHAK KESATU.

PENYERAHAN HAK MILIK DENGAN JALAN KEPERCAYAAN
(FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan untuk tindakan hukum tersebut dibawah ini telah disetujui para Komisaris seperti tercantum dalam Surat Izin (persetujuan) dibuat dihadapan notaris di oleh karena itu sah mewakili, demikian untuk dan atas nama PT Bank Pasar Purnawirawan Indonesia berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 54 Jember

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak kesatu dengan ini menerangkan untuk menjamin pembayaran sebagaimana mestinya segala hutang Pihak kesatu kepada Pihak kedua, baik yang sekarang telah ada, seperti tercantum dalam tertanggal nomor dan / atau dikemudian hari akan ada/akan diadakan, karena sebab atau dasar apapun, yang timbul karena hutang pokok, bunga-bunga, denda-denda, biaya-biaya penagihan dan ongkos-ongkos atau karena apapun, dengan ini Pihak kesatu menyerahkan dengan jalan kepercayaan hak miliknya (fiduciaire eigendomsoverdracht) kepada Pihak kedua atas sebuah kendaraan bermotor,

- tahun :
- type/merek :
- nomor landasan :
- nomor mesin :
- nomor polisi :
- nomor B.P.K.B. :
- atas nama :

dan lainnya menurut keterangan Pihak kesatu tidak digadaikan atau dijaminkan secara bagaimanapun juga pada pihak lain, pula bebas dari sitaan

Hak Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta kwitansi-kwitansi pembelian kendaraan bermotor tersebut akan disimpan oleh Pihak kedua selama hutang Pihak kesatu belum dibayar lunas

Pihak kedua menerangkan dengan ini menerima penyerahan hak milik dengan jalan kepercayaan tersebut

Digital Repository Universitas Jember

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa penyerahan hak milik dengan jalan kepercayaan tersebut dilakukan dan diterima dengan perjanjian sebagai berikut :

1. Apa yang diserahkan dengan jalan Kepercayaan tersebut tinggal tetap dipegang oleh Pihak kesatu , akan tetapi mulai ini tidak lagi sebagai pemilik, tetapi dengan hak sebagai peminjam (bruiklener) dari Pihak kedua kecuali jika Pihak kesatu lalai, kelalaian mana terjadi dengan lewatnya waktu saja, sehingga tidak diprodukan pernyataan dengan Juri Jata atau surat - surat lain semacam itu, membayar hutangnya pada hari pembayaran atau pada saat hutangnya dapat ditagih. Dalam hal mana Pihak kesatu wajib atas biayanya sendiri menyerahkan apa yang diserahkan tersebut kepada Pihak kedua, segera setelah diminta oleh Pihak kedua (menurut waktu yang ditentukan oleh Pihak kedua), dan lewatnya waktu saja cukup membuktikan kelalaian Pihak kesatu , dalam hal yang demikian Pihak kesatu wajib membayar dengan seketika dan sekaligus denda sebesar yang ditentukan oleh Pihak kedua, untuk tiap-tiap hari menunda penyerahan seperti tersebut dan Pihak kedua sepanjang perlu diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak kesatu untuk mengambil (in bezil nemen) apa yang diserahkan tersebut dari Pihak kesatu atau pihak lain yang memegangnya, jika perlu dengan bantuan alat - alat Negara, dengan beban - beban dan resiko serta ongkos - ongkos yang harus dipikul oleh Pihak kesatu
 2. Pihak kesatu selama mempunyai hak seperti tersebut diatas dapat atas tanggungan dan resiko sepenuhnya dari Pihak kesatu sendiri, memakai dan mempergunakan apa yang diserahkan tersebut sebagaimana layaknya sesuai dengan penggunaannya.....
 2. Pihak kedua wajib menjual baik dihadapan khalayak ramai maupun dibawah tangan, dengan harga dan syarat - syarat yang ditentukan oleh Pihak kedua, apa yang diserahkan dengan jalan kepercayaan tersebut, sesepatinya setelah diserahkan kepadanya atau setelah diambilnya atas kekuatan apa yang ditentukan dalam sub 1 diatas, dan untuk memperhitungkan pendapatannya kepada Pihak kesatu dalam satu (1) bulan setelah penjualan itu, demikian setelah pendapatan penjualan itu digunakan untuk membayar hutang Pihak kesatu kepada Pihak kedua, bentuk bunga-bunga, denda-denda, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan beban - beban lainnya.
 3. Pihak kesatu atas biayanya sendiri wajib memelihara apa yang diserahkan tersebut sebaik-baiknya, membelulkan segala kerusakan atas biayanya sendiri dan dilarang menjual / mengikat pada pihak lain kendaraan bermotor tersebut
 4. Setiap waktu Pihak kedua dan / atau kuasanya berhak masuk ketempat apa yang diserahkan tersebut, untuk menyaksikan keadaannya, dan lagi Pihak kedua setiap waktu berhak atas biaya Pihak kesatu melakukan atau menyuruh melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Pihak kesatu, bila Pihak kesatu melalaikan kewajibannya
 5. Apa yang diserahkan tersebut baik yang mengenai kerugian atau kerusakan seluruhnya atau sebagiannya maupun pajak-pajak, beban-beban, biaya - biaya dan resiko bagaimanapun juga sifatnya, tetap berada atas tanggungan dan harus dipikul Pihak kesatu.
 6. Pihak kesatu wajib mengasuransikan apa yang diserahkan tersebut sehingga jumlah yang diputuskan Pihak kedua, dan premi asuransi itu dipikul dan dibayar oleh Pihak kesatu, sedangkan dalam polisnya harus ditunjuk Pihak kedua sebagai yang berhak atas uang asuransinya.
 7. Pihak kesatu pada waktunya wajib memperbaharui polis asuransi tersebut.
- Jika Pihak kesatu lalai atau tidak memenuhi ketentuan / kewajiban tersebut, maka Pihak kedua berhak untuk melakukannya, serta membebaskan biaya - biaya yang bersangkutan pada Pihak kesatu.

Digital Repository Universitas Jember

Penyerahan hak milik yang dinyatakan dalam akta ini dilakukan dengan perjanjian, bahwa setelah pihak kesatu melunasi hutangnya kepada pihak kedua, maka hak milik atas apa yang diserahkan tersebut dengan sendirinya berpindah lagi kepada pihak kesatu dalam keadaan pada waktu itu.

kuasa - kuasa yang diberikan dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan perjanjian ini, yang tanpa kuasa - kuasa tersebut tidak akan dibuat, dan kuasa itu diberikan dengan melepaskan diri sebab pengakhiran kuasa yang diatur oleh Undang - undang / kebiasaan.
yang akta ini dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jember


Pihak Kedua

Pihak Kesatu

200

(YC. HERU WAHDYA A.)

(.....)



Digital Repository Universitas Jember

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

sebelum menerangkan bahwa berdasarkan perjanjian kredit dibawah tangan No. : tertanggal telah dijamin pada P.T. Bank Pasar Purnawirawan Indonesia Jember sebagai salah satu syarat yang lazim berlaku untuk pinjaman :

..... (.....) buah kendaraan bermotor merk : Type : Tahun pembuatan : Mesin No. : Landasan rangka No Polisi No. : B.P.K.B.No. : S.T.N. No. : atas nama :

dimana surat-surat hak milik telah diserahkan kepada Bank

Selanjutnya kami menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa mulai hari tgl. tahun seterusnya kami memegang kendaraan tersebut diatas dalam kedudukan sebagai Pemjam dengan syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor tersebut akan dirawat/dipelihara dengan sebaik-baiknya selama pinjaman ini masih berlangsung dan dilarang pula kendaraan tersebut dirombak/dibongkar sedemikian rupa sehingga bentuk asal dan kendaraan tersebut tidak sesuai lagi dengan apa yang diuraikan didalam surat-surat hak milik yang telah diserahkan pada Bank. Bank setiap waktu berhak untuk memeriksa kendaraan tersebut jika dipandang perlu.
- b. Apabila terjadi suatu tabrakan atau kejadian-kejadian lain baik disengaja maupun tidak yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemjam.
- c. Tanpa seijin Bank kendaraan tersebut dilarang dipinjamkan, disewakan kepada pihak ketiga, digadaikan, dipergunakan sebagai jaminan atau dilepaskan / dipindah tangankan dengan cara apapun juga kepada pihak lain dan perbuatan-perbuatan hukum diatas tidak akan dilakukan selama pinjaman itu belum seluruhnya dilunasi.
- d. Kendaraan tersebut tidak belum pernah disita atau menjadi sengketa dalam satu Perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri setempat.
- e. Dalam hal tidak benar atau kelalaian oleh pemjam untuk memenuhi kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Bank diberi kuasa / hak yang tidak dapat ditarik kembali baik karena Undang-undang maupun karena apapun juga untuk mengambil kendaraan tersebut dan pemjam atau orang lain yang memegangnya, untuk dijual dan diperhitungkan dengan seluruh pinjaman.

Jember.....
 Pembuat keterangan tersebut diatas

KEMENTERIAN PERKULIAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Untuk menjual barang - barang dengan data sebagai berikut :

Tahun/Warna :
 Merk/Type :
 No. Bangla :
 No. Mesin :
 No. Polisi :
 No. RPKB :
 Atas Nama :

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain

Yang Menorima Kuasa,

Jember,

Yang Memberi Kuasa,

SURAT KUASA PENARIKAN KENDARAAN

yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

KUASUS

untuk dan atas nama pemberi kuasa, melakukan tindakan hukum yang meliputi menarik kembali kendaraan

Atas Nama :
Alamat :
Merk/Type :
Tahun :
Warna :
No. Rangka :
No. Mesin :
No. Polisi :
No. B.P.K.B :

di tangan :
dan tangan siapa saja yang memegang kendaraan tersebut diatas, sesuai dengan perjanjian PENGAKUAN
TANGGUNG / PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG No.
tanggal dan FIDUCIAIRE EIGENDOMSVO VERDRACHT
nomor : Tertanggal.....
Mikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan dengan Hak Substitusi untuk dapat dipergunakan bilamana
diperlukan.

Jember, 20.....

Penerima kuasa,

Pemberi kuasa

(.....)

(.....)

PERNYATAAN PENYERAHAN KEMBALI KENDARAAN

Digital Repository Universitas Jember

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda pengenal :

Berhubung saya tidak dapat memenuhi kewajiban saya sesuai dengan apa yang telah saya sanggupi dan tanda tangani dalam surat Perjaminan Kredit No. dengan PT. Bank Pasar Purnawirawan Indonesia tertanggal maka pada hari ini tanggal saya serahkan kembali kendaraan :

- Merk / Type :
- Tahun :
- No. Rangka :
- No. Mesin :
- No. Polisi :
- No. B.P.K.B. :
- Atas Nama :


Yang saya jaminkan kepada PT. Bank Pasar Purnawirawan Indonesia selaku pihak kreditur.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....)

(.....)



Kepada :

.....
.....
.....

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan kredit

Yang Hormat,

Sehubungan dengan pinjaman saudara pada PT. BANK PASAR PURNAWIRAWAN INDONESIA JEMBER maka dengan ini kami beritahukan bahwa pinjaman tersebut ada keterlambatan pembayaran yang sampai saat ini belum saudara selesaikan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Pokok		Rp.	
Angsuran / Bunga		Rp.	
Denda	s/d	Rp.	
			_____ +
Total		Rp.	
(_____		
)	_____		

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami harap saudara untuk menyelesaikannya paling lambat tanggal.....

Demikian pemberitahuan kami dan atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Jember,
Hormat kami,
BANK PASAR PURNAWIRAWAN
INDONESIA - JEMBER

Direktur Utama

Bagian Kredit

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa KUASA PENUH dan tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun kepada :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

KHUSUS

Untuk dan atas nama dan demikian mewakili pemberi kuasa untuk mengambil kendaraan yang telah pemberi kuasa jaminkan secara fiducia kepada PT. Bank Perkreditan rakyat

..... sesuai dengan akta Pengakuan utang No. tertanggal dengan data-data sebagai berikut :

- Jenis Merk :
- Tahun Pembuatan :
- No. Polisi :
- No. Rangka :
- No. Mesin :
- No. B.P.K.B :
- Atas Nama :

Di tangan siapa saja yang memegang kendaraan tersebut. Untuk itu segala akibat dan resiko yang timbul diterbitkannya kuasa ini secara penuh menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa. Demikian kuasa ini dibuat dengan hak untuk dapat dipindahkan kepada pihak lain (Substitutie) dan untuk dapat dipergunakan mana perlu (wamprestasi).


Yang menerima kuasa,

Jember.....

Yang memberi kuasa,

.....)

(.....)



Uang terima dari PT. Bank Pasar Purnawirawan Indonesia BAPPURI
di Gajah Mada No. 54 Jember

Jumlah berupa :

Merk / Type :

Tahun / Warna :

No. Rangka :

No. Mesin :

No. BPKB :

No. Polisi :

Atas Nama :

Nama :

No. P.H. :

Keterangan :

Jember,

Menyetujui II	Menyetujui I	Yang menyerahkan	Penerima
---------------	--------------	------------------	----------